



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/02-/01.1/B/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-QURAN WAHDAH ISLAMIAH BIMA
KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP) Al-Quran Wahdah Islamiyah Bima Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor: K17/TH/HLYPWI/1/2023 tanggal 10 April 2024 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional SMP Al-Quran Wahdah Islamiyah Bima
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 6 Mei 2024 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Izin Operasional SMP Al-Quran Wahdah Islamiyah Bima
- c. bahwa Izin Operasional SMP Al-Quran Wahdah Islamiyah Bima sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Quran Wahdah Islamiyah Bima mulai 20 Mei 2024 sampai dengan 01 Agustus 2026
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha-Bima
pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Dinas,



Zunaidin, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB di Mataram
5. Arsip